

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Desa Tambahrejo Tunjungan Blora

a. Letak Geografis Desa Tambahrejo

Desa Tambahrejo memiliki letak geografis yang berada pada koordinat 111. 3489 BT juga -6. 962547 LS. Di Desa Tambahrejo sendiri memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu 7.547,15Ha yang dimana 3.206,10Ha adalah pemukiman warga, 340.618,98Ha adalah sawah, dan sisanya adalah sungai, tanah bengkok serta lahan kosong.

Adapun Desa Tambahrejo berbatasan dengan desa lainnya, yaitu akan dipaparkan di bawah ini, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1) Bagian timur | : Desa Sukorejo |
| 2) Bagian selatan | : Desa Adirejo |
| 3) Bagian Barat | : Desa Pengkolrejo |
| 4) Bagian utara | : Desa Kalangan |

Jumlah penduduk Desa Tambahrejo berjumlah 4224 jiwa, diantaranya jumlah pria 2104, jumlah wanita 2120, keseluruhannya adalah 4224. Jumlah Kepala Keluarga 1480 KK.¹

b. Letak Demografis

1) Susunan Pemerintahan

Pemerintahan di Desa Tambahrejo dipimpin oleh Bapak Sutopo yang juga dikenal sebagai kepala desa atau lurah (kades). Pak Sutopo dibantu oleh anggota staf lainnya, termasuk Wiji Astuti, Wagiyo, Sulahar, dan Atik Sri Rukmini, yang bekerja untuk Sudiman di bagian pengembangan dan kesejahteraan. dan pak kamituo yaitu pak Sukardi.²

¹ Atik Sri Rukmini, *Wawancara Pribadi*, Selaku Perangkat Desa, Pada Tanggal 27 April 2023.

² Atik Sri Rukmini, *Dokumentasi*, Selaku Perangkat Desa, Pada Tanggal 27 April 2023.

2) Keadaan penduduk

Desa Tambahrejo adalah desa yang dimana memiliki dukuh, seperti yang telah ditulis di dalam pembahasan di letak geografis di atas. Desa Tambahrejo memiliki RW sebanyak dan RT sebanyak. Untuk jumlah kartu keluarga sebanyak 1480 kk dengan jumlah penduduk desa secara keseluruhan mempunyai jumlah 4224 jiwa, dimana untuk laki-laki mempunyai jumlah 2104 orang dan untuk perempuan dengan jumlah 2120 orang.³

c. Keadaan Pendidikan Desa Tambahrejo

Jumlah orang yang bersekolah di universitas adalah bukti bahwa pendidikan dasar formal telah maju. Namun, dilihat dari jumlah penduduk di pemukiman tambahrejo, tidak banyak peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi masih bisa diperdebatkan, bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali di komunitas ini. Mayoritas penduduk Desa Tambahrejo adalah lulusan SMA. Dukuh Pendem memiliki lebih banyak murid daripada dukuh Tambakampel, dan pendidikan formal di sana dianggap lebih maju. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia, terutama kepedulian orang tua terhadap pendidikan yang akan didapatkan oleh anak-anak mereka.⁴

Anak-anak di Desa Tambahrejo tetap mendapatkan pelajaran agama Diniyah di SDN Tambahrejo. Selain pendidikan agama Diniyah, anak-anak di Desa Tambahrejo juga dapat belajar agama dengan mengaji setiap malam. Di Desa Tambahrejo, mereka bisa mengaji di beberapa lokasi, termasuk di Madrasah Diniyah Miftahul Huda dan di rumah Bapak Kiswanto dan Bapak Sukardi. Mayoritas penduduk telah lulus dari sekolah menengah atas setingkat SMA, hal ini menandakan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya

³ Atik Sri Rukmini, *Dokumentasi*, Selaku Perangkat Desa, Pada Tanggal 27 April 2023.

⁴ Atik Sri Rukmini, *Observasi*, Selaku Perangkat Desa, Pada Tanggal 27 April 2023.

pendidikan. Namun, beberapa orang telah memilih untuk melanjutkan pendidikan dan kuliah di perguruan tinggi.

d. Keadaan Sosial Agama Desa Tambahrejo

Mayoritas penduduk di Desa Tambahrejo beragama Islam. Nahdlatul Ulama adalah salah satu kelompok agama lainnya. Banyaknya acara keagamaan yang diadakan, seperti yasinan tahlilah, takziah, dan lainnya, menunjukkan betapa dekatnya warga Desa Tambahrejo satu sama lain. Laki-laki dan perempuan secara rutin melakukan yasinan pada malam jumat, dan sebulan sekali, kegiatan yasinan dan qotmil qur'an rutin dilakukan di mushola madrasah miftahul huda. Selain itu, kegiatan ini dapat meningkatkan tali silaturahmi antar warga Desa Tambahrejo. Selain itu, ibu-ibu muslimah di Desa Tambahrejo cukup aktif, terbukti dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, seperti pertemuan mingguan seluruh ibu-ibu fatayat.

e. Keadaan Perekonomian Desa Tambahrejo

Di Desa Tambahrejo, situasi sosial ekonomi sangat mendukung. Secara khusus, penerimaan suatu kegiatan dilakukan secara gotong royong antara penduduk dan masyarakat, seperti dalam pembangunan masjid, jalan, dll.⁵

Mayoritas penduduk Desa Tambahrejo adalah petani. Di Desa Tambahrejo, banyak orang juga memelihara ayam dan kambing sebagai hewan peliharaan. Di pemukiman Tambahrejo, pertanian sudah mulai berkembang, banyak jenis tanaman yang ditanam di sana. Selain menanam padi, para petani juga menanam tanaman seperti kacang-kacangan, pare, gembas, tomat, terong, dan cabai. Buah-buahan seperti semangka, blewah, dan melon juga ditanam oleh beberapa petani. Salah satu penghasil melon adalah Desa Adrejo. Terdapat 2.104 petani, 664 buruh tani, dan 340 pemilik usaha tani di Desa Adrejo.

⁵ Atik Sri Rukmini, *Dokumentasi*, Selaku Perangkat Desa, Pada Tanggal 27 April 2023.

f. Visi dan Misi Desa Tambahrejo

Adapun visi dan misi Desa Tambahrejo adalah sebagai berikut:

1) Visi

Berdasarkan dengan seiring berjalannya perkembangan situasi dan juga kondisi di suatu wilayah pada tepatnya di Desa Tambahrejo ini maka pada tahun membuat visi yang telah diperbarui yaitu: “Hari esok harus lebih baik dari hari ini Hari lusa harus lebih baik dari esok”

2) Misi

Dengan mewujudkan visi di atas, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagaimana berikut ini:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, tertib, dan berdaya guna
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, tertib dan berdaya guna
- c) Meningkatkan sarana Pendidikan baik jasmani dan mental yang baik⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Jual Beli Buah Melon Secara Tebasan Pada Masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambahrejo adalah jual beli buah melon, khususnya para petani penebas. Dalam rangka menjawab permasalahan yang peneliti angkat, peneliti telah mengumpulkan data-data yang diperlukan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang praktik jual beli melon dengan sistem tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasno, yang menjelaskan bahwa: Ketika buah dari pohon sudah terlihat namun belum siap panen atau ketika buah masih

⁶ Atik Sri Rukmini, *Dokumentasi*, Selaku Perangkat Desa, Pada Tanggal 27 April 2023.

⁷ Juwadi, *Observasi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 29 April 2023.

kecil (prentil), penebas (pembeli) melakukan transaksi jual beli dengan petani. Setelah transaksi selesai, penebas akan mengambil buah dari pohon. Keduanya dianggap memahami bahwa hasil pertanian akan diambil setelah masa panen dengan atau tanpa dicantumkan dalam akad pada saat transaksi setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli dengan sistem tebasan dengan cara menghitung jumlah pohon atau luas lahan kemudian menyepakati harga yang akan diberikan oleh penebas. Tradisi masyarakat yang sudah diikuti oleh kedua belah pihak inilah yang menyebabkan mereka saling memahami. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk saling memahami satu sama lain untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian salah satu pihak dalam kontrak. Penebas (pembeli) kemudian memberikan sejumlah uang sebagai uang muka (panjer) setelah menyepakati harga akhir. Jika jatuh pada hari tertentu saat panen, dana yang diberikan sudah termasuk dalam pembayaran sehingga ketika panen selesai, penebas hanya perlu membayar kekurangan panjer yang belum dibayarkan. Jumlah panjer tidak tergantung pada jumlah pembayaran, melainkan tergantung pada berapa banyak yang akan diberikan oleh pembeli kepada penjual.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juwadi, menjelaskan bahwa: dunia penebasan buah melon banyak juga adanya persaingan antar penebas satu dengan yang lainnya, akan tetapi banyak penebas yang menyikapi dengan bijaksana dan mengikhlaskan saja seperti layaknya penjual dan pembeli yang lainnya. Karena dalam dunia penebasan harus menggunakan prinsip lapang dada atau dimana penebas yang berani akan mengambil harga yang jauh lebih tinggi (berani dalam harga tinggi).

Selain itu, dalam menentukan harga borongan tersebut dengan cara yang seperti dijelaskan Bapak Juwadi yaitu:

Jarak tanam melon: 55 cm- 60 cm

Tanah yang ditanami: 1 petak tanah (100 RU)

1 RU = 14m/seg

⁸ Kasno, *Wawancara Pribadi*, Selaku Penebas Buah Melon, Pada Tanggal 01 Mei 2023.

1 kotak = 100 RU

1 kotak = 1400 m

Untuk satu kota atau 100 Ru atau 1400 m itu biasanya ditanami 3000 batang bibit buah melon dengan ukuran tanaman 55 cm – 60 cm.

Dari penjelasan perhitungan di atas dapat diperhitungkan harga buah melon yang akan diperjual belikan. Apabila harga buah melon perkilonya sudah dipatok dengan harga Rp.8.000,00 kemudian disetiap buah melon tersenut mempunyai berat 2 kg apabila mempunyai kualitas super, dalam perhitungannya jumlah bibit dikalikan rata-rata berat buah melon yaitu $\text{Rp.8.000,00} \times (3000 \times 2) 6000 = \text{Rp. 48.000.000,00}$. Dalam penawaran tersebut pembeli memberikan batasan harga mencapai Rp. 35.000.000,00 saja karena dari uang sisa penjumlahan di atas menjadi keuntungan si pemborong tersebut.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suharti, lahan yang digunakan untuk bercocok tanam buah melon di Desa Tambahrejo sangatlah faretif mulai dari seperempat hektar sampai 2 hektar (1/4 – 2 ha) biasanya ¼ ha lahan pertanian mampu untuk ditanami 5000-6000 batang buah melon. setelah mengetahui luas lahan yang ditanami buah melon dan jumlah tanaman pada lahan tersebut, penebas kemudian melihat besar kecilnya buah pada lahan tersebut, penebas kemudian melihat besar kecilnya buah pada lahan tersebut, setelah melakukan hal tersebut penebas biasa menetapkan berapa jumlah berat keseluruhan pada tanaman buah melon pada lahan tersebut dan sudah biasa menentukan harga keseluruhan pada tanaman buah melon pada lahan tersebut dan sudah biasa menentukan harga keseluruhan hanya dengan memprediksi dan mengkira-kirakan dengan jumlah /kg buah tersebut, harga (menyesuaikan pada harga pasar) biasanya harga mulai dari 1500- 4000, jika perbatang buahnya mencapai 2kg, tinggal dikalikan saja (2k x 5000 batang = 10,000 kg / 10 ton x 4000 harga /kg = 40,000.000) untuk ¼ ha).

⁹ Juwadi, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 27 April 2023.

Berdasarkan observasi kedua belah pihak tentang hal-hal di atas dilakukan pada saat pembeli menyepakati harga yang ditawarkan oleh penjual dan pembeli sekaligus memberikan uang muka kepada penjual. Apabila pembeli membatalkan transaksi ini maka uang muka yang sudah diberikan berapapun besarnya tidak dikembalikan kepada pembeli. Hal itu dilakukan karena biasanya seorang pembeli borongan atau tebasan memataalkan niatnya karena perkiraan antara hasil panen dengan harga yang sudah disepakati tidak sesuai. Ketidaksesuaian kesepakatan yang mereka buat itu karena harga pasaran pada saat pemetikan buah melon itu mengalami penurunan harga, yang mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak. Jual beli buah melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora setelah selesai semuanya. Jika pembeli tidak mampu memanen buah melon tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh penjual maka penjual akan menjual buah melon ke pihak lain (penjual lain), dengan ketentuan jika pembeli membatalkannya maka panjar milik petani. Semuanya itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad atau perjanjian sebelumnya.¹⁰

Persaingan yang terjadi antara penebas satu dengan yang lain juga banyak karena semakin berkembangnya zaman banyak profesi sebagai penebas buah melon. Yang dimana saat ini buah melon sudah siap mulai siap untuk di panen. Penebas akan berbondong-bondong untuk membeli dengan sistem tebas kepada petani dengan harga yang bervariasi juga nantinya, dan disinilah persaingan sesungguhnya akan segera dimulai.

Penjualan buah melon yang telah selesai ditebas selanjutnya akan dikirimkan ke mall, swalayan, dan pasar-pasar besar maupun kecil atau yang membutuhkan buah melon. Harga buah melon juga sangat bervariasi apabila buah melon itu dalam segi rasa, warna, serta mempunyai ukura yang sangat besar. Akan tetapi buah melon yang berukuran kecil biasanya tidak laku untuk dijual di swalayan, karena minat dari pembeli sedikit dan biasanya

¹⁰ Suharti, *Wawancara Pribadi*, Selaku Penebas Buah Melon, Pada Tanggal 02 Mei 2023.

buah melon yang kecil nantinya akan diperjualkan di pasar-pasar atau dijual dengan harga yang murah.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hery Sugiyono, yang mengatakan bahwa: ukuran lahan mereka, petani biasanya menanam antara seribu hingga tiga ribu benih melon, tergantung pada tekniknya. Satu tanaman melon dapat menghasilkan dua hingga tiga buah, akan tetapi hal tersebut bisa menjadikan buah tidak bisa berkembang lebih besar, Petani melon memangkas buah untuk menghindari buah dan daun yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman untuk mencegah hal ini terjadi karena jika buahnya banyak, ukuran buah akan berkurang. Melon dipanen oleh petani saat berumur dua bulan, dan kadang-kadang lebih lambat jika pertumbuhannya lambat.¹²

Setelah melihat kualitas buah dan luas lahan, penebang sudah bisa menghitung berapa total beratnya dan tinggal membuat estimasi dengan menaksir harga per kg pada buah melon tersebut. Proses taksiran ini digunakan dalam proses jual beli antara petani dan penebang. Penebang kayu menanyakan luas lahan yang ditanami melon oleh petani dan jumlah tanaman yang ada di lahan tersebut. Mereka juga melihat kualitas buah. Harga disamakan per kilogram untuk setiap buah melon jika ukurannya sama dan dijual dengan metode tebasan. Jika ukuran melon berbeda, maka buah melon tersebut akan digrading terlebih dahulu sebelum dijual. Petani dan penebas yang melakukan proses penaksiran tidak merasa dirugikan dalam hal ini. Selain barang yang telah ditentukan sebelumnya, petani dan penebas terkadang melakukan pertukaran barang dengan sistem tebasan tanpa penimbangan. Hal ini dilakukan untuk menentukan harga dengan cara menentukan harga semua melon yang ada di lapangan tanpa menimbang karena melon yang dimiliki petani kurang bagus atau ukurannya tidak sama. Namun, jual beli seperti ini sudah jarang dilakukan karena tidak ada kejelasan berapa berat dan ukuran yang sesuai untuk melon yang kecil dan besar. Salah satu pihak

¹¹ Suharti, *Wawancara Pribadi*, Selaku Penebas Buah Melon, Pada Tanggal 02 Mei 2023.

¹² Hery Sugiyono, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 30 April 2023.

mengalami kerugian akibat hal ini. Namun, perdagangan seperti ini antara petani dan kontraktor jarang terjadi.

Seperempat hektar hingga dua hektar ($1/4 - 2$ ha) lahan pertanian biasanya dapat mendukung 5.000-6.000 batang melon. Tanah yang digunakan untuk menanam melon di Desa Tambahrejo sangat subur. Penebas kemudian mempertimbangkan ukuran buah di lahan setelah mengetahui luas lahan yang ditanami melon dan jumlah tanaman di lahan tersebut. Setelah itu, penebas biasanya menentukan berat keseluruhan dari hasil panen melon di lahan tersebut dan terbiasa untuk mengetahui harga keseluruhan hanya dengan melihat berat hasil panen, harga (menyesuaikan pada harga pasar) biasanya harga mulai dari 1500- 4000, jika perbatang buahnya mencapai 2kg, tinggal dikalikan saja ($2k \times 5000$ batang = 10,000 kg / 10 ton \times 4000 harga /kg = 40,000.000) untuk $1/4$ ha).¹³

Setelah melihat kualitas buah dan luas lahan, penebang sudah bisa menghitung berapa total beratnya dan tinggal membuat estimasi dengan menaksir harga per kg pada buah melon tersebut. Proses taksiran ini digunakan dalam proses jual beli antara petani dan penebang. Penebang kayu menanyakan luas lahan yang ditanami melon oleh petani dan jumlah tanaman yang ada di lahan tersebut. Mereka juga melihat kualitas buah. Harga disamakan per kilogram setiap buah melon jika ukurannya sama dan dijual dengan metode tebasan. Buah melon diklasifikasikan untuk dijual jika ukurannya bervariasi. Sehubungan dengan hal ini, evaluasi yang dapat dilakukan. Petani dan pedagang pengumpul terkadang melakukan jual beli dengan sistem tebasan tanpa penimbangan selain cara-cara di atas. Hal ini dilakukan untuk menentukan harga dengan menentukan harga semua melon di lapangan tanpa menimbang karena melon petani jelek atau ukurannya tidak beraturan. Karena tidak jelas berapa berat dan ukurannya, maka penjualan dan pembelian seperti ini sudah jarang dilakukan. Namun, jual beli seperti itu jarang terjadi antara petani dan kontraktor;

¹³ Hery Sugiyono, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 30 April 2023.

namun, jika melon petani kurang bagus, melon tersebut akan dijual dengan sistem tebasan.¹⁴

Petani dan penebas melakukan negosiasi harga dengan terlebih dahulu menanyakan kepada penebas jenis benih apa yang digunakan petani karena benih yang berbeda dijual dengan harga yang berbeda. Penebas kemudian menanyakan luas sawah yang digunakan untuk menanam melon, berapa banyak melon yang ada, dan terakhir kualitas dan kuantitas melon yang ditanam petani. Harga melon per kilogram kemudian disepakati.¹⁵ Sebelum panen, kesepakatan dengan petani mengenai waktu panen dibuat, dan sementara itu, kontraktor terkadang dibayar secara tunai dan terkadang dengan DP. Di sisi lain, pembayaran tunai dilakukan setelah panen. Sehubungan dengan hal ini, jika pemborong membatalkan perjanjian, maka uang DP yang telah diberikan oleh pemborong kepada petani menjadi hak milik petani. Jika perjanjian tetap berjalan, maka harga total akan dikurangi dengan harga DP, namun pada kenyataannya pembatalan kontrak jarang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Astuti, bahwa melon yang dibawanya rusak, maka penebas akan mengurangi harga yang sudah disepakati sebelumnya antara penebas dan petani, dan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya seminggu setelah panen karena penebas harus mengantar ke Brtais (lokasi distributor melon) terlebih dahulu.¹⁶

2. Sistem Jual Beli Buah Melon Secara Tebasan Pada Masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam dunia penebasan diperbolehkan dengan adanya akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dimana kesepakatan itu lebih mengedepankan unsur suka sama suka tanpa merugikan satu belah pihak yang terkait. Berkaitan

¹⁴ Hery Sugiyono, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 30 April 2023.

¹⁵ Hery Sugiyono, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 30 April 2023.

¹⁶ Rina Astuti, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 30 April 2023.

dengan praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang ada di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Pada dasarnya tidak ada masalah karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Syarat dan rukun mengenai orang yang berakad yaitu, petani sebagai penjual dan penebas sebagai pembeli dan para pihak pelaku akad baik pembeli dan penebas adalah orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.¹⁷

Tebasan merupakan jual beli yang diperbolehkan terutama pada penebasan buah melon yang dimana pada penebasan buah melon ini penebas membeli dengan cara yang baik bagi kedua belah pihak, yang dimana buah melon ditebas sudah memasuki umur untuk dipanen, walaupun terdapat banyak pendapat akan tetapi banyak Ulama yang memperbolehkan melakukan transaksi jual beli seperti jual beli tebas buah melon. Hukum tebas tetap dapat dilakukan karena adanya dasaran hukum yang dapat melatar belakangi permasalahan dimana permasalahan itu termasuk jual beli yang diperbolehkan. Apabila tidak ada penebas maka petani juga kesulitan dalam penjualan buah melon.

Tebas sesuai dengan ilmu fiqih boleh dilakukan asalkan pada akad awal telah disepakati dan tetap dilaksanakan sesuai dengan perjanjian di awal, yang dimana sama-sama setuju antara kedua belah pihak. Dalam fiqih jual beli tidak sah apabila barang tidak terlihat, akan tetapi dalam penebasan buah melon ini apabila telah mencapai umur panen (siap untuk di panen) maka buah melon akan terlihat setelah umur 50 hari dan siap untuk di panen.¹⁸

Hukum mengenai tebasan buah melon yang ada di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora menurut saya tetap diperbolehkan menurut hukum jual beli, dengan catatan menggunakan unsur suka sama suka antara penjual dan penebas, yang dimana dalam penentuan harga telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang tidak diperbolehkan itu hukum jual beli tebas yang dimana antara salah satu pihak yaitu penjual maupun penebas merasa

¹⁷ Kardi, *Wawancara Pribadi*, Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 10 Mei 2023.

¹⁸ Kardi, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Agama, Pada Tanggal 10 Mei 2023.

dirugikan, dalam penentuan harga dan harga itu tidak disepakati oleh kedua belah pihak, yang akhirnya dari pihak penebas mengambil paksa penebasan buah melon tersebut dengan tidak hormat.¹⁹

Apabila mengikuti madzab imam syafii yang dimana tidak terlalu memberatkan dalam masalah agama, maka saya pribadi berpendapat mengenai jual beli tebas pada buah melon ini sangat diperbolehkan karena adanya perjanjian antara penjual dan pembeli yang telah menyetujui adanya perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak.²⁰

Dalam jual beli agama Islam tidak diperbolehkan menjual ataupun membeli suatu barang yang masih bersifat gharar. Akan tetapi dalam dunia penebasan buah melon bukan termasuk lagi daftar kriteria barang yang bersifat gharar karena buah melon yang akan ditebas sudah memasuki waktu panen dan untuk mengetahui ukurannya maka akan dilakukan untuk melihat langsung ke sawah untuk memastikan hasil dari penebasan nantinya. dalam penebasan ini menggunakan akad taksir-menaksir, dimana penebas dan penjual akan melihat berapa ton jumlah buah melon yang dihasilkan nantinya sehingga nanti ghararnya tidak terlalu bersifat fahis.²¹

Dalam hal ini objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut. Sebagaimana praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjung Kabupaten Blora diganti dengan cara penebas menanyakan luas lahan yang di tanami buah melon oleh petani dan jumlah tanaman pada lahan tersebut dan sudah bisa menentukan harga keseluruhan hanya dengan memprediksi dan mengkira-kirakan dengan jumlah per kg buah tersebut. Kalau buah melon ukurannya sama maka

¹⁹ Juwadi, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 27 April 2023.

²⁰ Tiyono, *Wawancara Pribadi*, Selaku Penebas Buah Melon, Pada Tanggal 04 Mei 2023.

²¹ Kardi, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Agama, Pada Tanggal 10 Mei 2023.

dijual dengan sistem tebasan (Borong) dan harganya disamakan per kg. Jual beli ini dinamakan jual beli juzaf (secara taksiran) yaitu jual beli yang barangnya tidak diketahui secara detail. Jual beli ini dikenal di kalangan para sahabat pada masa Rasulullah.²²

Sistem tebas pada buah melon tidak termasuk dalam kategori gharar karena buah melon yang siap di tebas telah mencapai umur untuk di panen, dan penebas telah memenuhi persyaratan dalam jual beli juzaf yang dimana jual beli juzaf diperbolehkan.

Sistem jual beli tebas, khususnya di daerah yang banyak terdapat lahan pertanian, ketika hasil buah sudah siap di panen petani biasanya akan menawarkan kepada penebas untuk berdiskusi mengenai penebasan tersebut. Untuk kasus seperti ini hukumnya sah. Dimana untuk hukum sah ini jika mengikuti pendapat yang memperbolehkan bai'ul ghoib yang dimana jumlah serta hasilnya masih belum diketahui. Dan disini ada 2 (dua) pendapat dan yang satu membolehkan dan yang satu tidak membolehkan. Menurut madzhab dari imam syafi'i telah memperbolehkan atau di hukumi sebagai jawaz dalam penebasan ini menurut qodim, yang dimana buah melon sudah siap untuk di panen atau sudah berumur tua. Dan menurut qoul jadid itu tidak diperbolehkan.²³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Sistem Jual Beli Buah Melon Secara Tebasan Pada Masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

Menurut bahasa, "*jual beli*" adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu.²⁴ Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya atas kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Jual beli merupakan salah satu cara

²² Kardi, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Agama, Pada Tanggal 10 Mei 2023.

²³ Kardi, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Agama, Pada Tanggal 10 Mei 2023.

²⁴ M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fatkhul Mu'in* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), 42.

terbaik manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, yang dapat memberikan manfaat untuk kemaslahatan manusia. Salah satu sistem jual beli adalah sistem jual beli tebas yang dilakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

Sistem tebas (juzaf) merupakan sebuah transaksi jual beli dengan cara memperkirakan ataupun memprediksi. Metode tebas ini umumnya memakai metode (dzira'), timbangan (wazn) atau takaran (kail), tetapi sering dilakukan dengan cara memakai metode prediksi (tahkimin). Sistem ini melibatkan banyak orang diantaranya petani kecil, pengepul, dan petani menengah. Dalam sistem ini, pemilik modal tetaplah bukan lagi para petani melainkan pengepul atau biasa disebut dengan penebas. Berdasarkan fakta, sistem tebas ini dapat ditentukan oleh para pengepul maupun penebas. Hal ini dapat dibuktikan dari para pengepul maupun penebas yang mengunjungi rumah para petani melon dan mengajukan penawaran.²⁵

Sistem jual beli tebas ini adalah suatu kegiatan pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Praktik tebasan biasanya dilakukan oleh pedagang dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Dalam hal ini, petani melakukan transaksi dengan penebas pada saat tanaman sudah tampak tetapi belum layak untuk dipanen dengan memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Setelah adanya transaksi, penebas tidak langsung memanennya, melainkan menunggu sampai sudah layak dipanen, dan pada saat itu penebas baru mengambil buah yang telah dibeli sekaligus melunasi pembayaran.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan para petani dan penebas di Desa Tambahrejo yang menggunakan sistem jual beli tebasan. Tata cara pelaksanaannya hampir seluruh masyarakat melaksanakannya dikarenakan semua pihak mengalami keuntungan. Sistem tebasan melon yang ada di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan cara

²⁵ Aizza Alya Shofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakteik Sewa-menyeewa Padi Dengan Sistem Tebas," *Ishroqi* 22. (2017).

membayar secara tunai, kemudian dilakukan dengan cara bagi hasil.

Jual beli tebasan melon yang ada di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora di dalamnya tidak ada suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Namun pada praktek jual beli tersebut mengandalkan rasa percaya antara pihak penjual dan pembeli. Dalam praktiknya para penjual dan pembeli ini melakukan kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Rasa percaya antara satu sama lain menjadikan para penjual dan pembeli terjadinya sebuah kesepakatan yang dianggap sebagai sebuah perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak, baik dalam menetapkan harga, dan pembayarannya.

Sistem tebas hukumnya boleh karena disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Selain itu sistem tebas ini juga memberikan keuntungan baik bagi pihak petani buah melon maupun bagi pihak penebas. Akad yang dibuat juga juga berdasarkan asas suka sama suka oleh penjual dan pembeli, sehingga pada praktiknya sistem tebas ini boleh untuk diaplikasikan dalam jual beli buah melon.

Pada sistem tebas melon ini dilakukan dengan bernegosiasi diantara pemilik dan penebas yang dapat memunculkan argument. Apabila pengepul tidak mau membelinya, terlebih bagi petani yang masih belum tergabung dalam keanggotan dalam koperasi. Pada akhirnya hanya sedikit suara yang di dengar oleh para pengepul. Apabila petani tidak setuju dengan penawaran harga dari penebas yang diberikan, maka dari pihak penebas tidak ambil pusing dan mulai mencari petani lainnya.

Seiring berjalannya waktu praktek dunia penebasan semakin bervariasi antara salah satu penebas dengan penebas lain, akan tetapi karena adanya perbedaan dari penebas satu dengan yang lainnya tidak menutup kemungkinan penebas melanggar peraturan yang telah disepakati oleh penebas (pembeli) dengan petani (penjual). Perlu kita perhatikan bahwa penebas tidak akan merugikan pihak petani terkait jumlah yang akan penebas dapatkan karena banyak juga terjadi apa yang telah ditaksirkan. Jual beli buah melon tebasan biasanya dilakukan dilokasi persawahan. Seperti apa

yang disampaikan oleh Bapak Kasno seorang pembeli (penebas) biasanya datang langsung ke sawah untuk melihat buah melon yang akan diperjual belikan. Seorang pembeli atau pemborong datang langsung kesawah untu melihat keadaan buah melon secara langsung.

Sebagai desa pertanian, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua dapat dilihat dari seringnya berbagai macam praktik jual beli, salah satunya dengan menggunakan sistem juzaf atau yang sering masyarakat Desa Tambahrejo dengan istilah borongan (tebas). Dengan memakai cara-cara tersebut terkadang terlihat melenceng dari kaidah agama, nyatanya praktik jual beli dengan sistem tebas ini tetap berjalan. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan sistem ini dapat memudahkan petani dalam melakukan penjualan buah melon dan keuntungan bagi petani maupun pembeli (penebas) yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Proses penanaman buah melon para petani biasanya menanam melon diladangnya antara seribu sampai dengan tiga ribu benih buah melon sesuai dengan ukuran ladang yang mereka miliki. Dalam satu tanaman melon bisa mencapai 2-3 buah, akan tetapi hal tersebut bisa menjadikan buah tidak bisa berkembang lebih besar, untuk mencegah hal tersebut petani melon melakukan pemangkasan buah dikarenakan kalua buahnya banyak maka ukuran buahnya lebih kecil, adanya pemangkasan yang dilakukan untuk menghindari bakal buah dan daun yang banyak dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Para petani melakukan panen buah melon ketika sudah berusia dua bulan dan terkadang lebih jika pertumbuhannya lambat.²⁶

Proses penaksiran proses jual beli yang dilakukan antara petani dan penebas dengan cara penebas menanyakan luas lahan yang ditanami buah melon oleh petani dan jumlah tanaman pada lahan tersebut, penebas juga melihat kualitas pada buah tersebut, setelah melihat kualitas buah dan keadaan luasnya lahan, penebas sudah bisa menetapkan

²⁶ Hery Sugiyono, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Buah Melon, Pada Tanggal 30 April 2023.

berapa jumlah berat keseluruhan dan memperkirakan hanya dengan memprediksi dengan jumlah per kg pada buah melon tersebut. Jika buah melon ukurannya sama maka dijual dengan sistem tebasan dan harganya disamakan per kg pada setiap buah. Jika buah melon memiliki ukuran yang tidak rata maka dijual dengan cara pengkelasan. Terkait dengan hal tersebut proses penaksiran yang dilakukan oleh petani dengan penebas sama-sama merasa tidak dirugikan. Selain dari yang telah disebutkan di atas, para petani dan penebas terkadang melakukan jual beli dengan sistem tebasan namun dengan cara tidak ditimbang. Hal ini dilakukan karena buah melon yang dimiliki oleh petani kurang bagus atau ukurannya tidak rata dan untuk penentuan harganya dengan cara menentukan harga semua melon yang ada diladang tanpa ditimbang. Akan tetapi sekarang jarang orang melakukan jual beli semacam itu, karena tidak jelas berapa berat dan ukurannya dikarenakan yang kecil dan besar. Hal yang demikian mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Akan tetapi jual beli semacam itu sudah jarang dilakukan antara petani dengan pemborong akan tetapi jika buah melon petani kurang bagus maka akan dijual dengan cara per karung yang telah disepakati harganya.

Untuk menentukan harga jual beli buah melon, dan sebelum terjadi kesepakatan mengenai harga jual beli buah melon dengan sistem tebas, penjual menunjukkan buah melon yang akan dijual kemudian pembeli terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap buah melon yaitu dengan cara melihat besar kecil buah melon tersebut. Kemudian setelah semua selesai pihak penjual memberikan harga total keseluruhan dan pihak pembeli menyetujui atau menawar harga yang telah diberikan. Jika pembeli tinggal menyetujui atau menawar harga yang telah diberikan. Jika pembeli tinggal melakukan penawaran maka akan terjadi proses tawar-menawar dalam jual beli buah melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, pembeli menaksir kuantitas buah melon dengan cara melihat langsung buah melon yang akan dibelinya. Untuk menentukan kualitas dan kualitas buah melon yang pertama dilihat dari bentuk buah, bentuk buah melon yang besar saja belum tentu buah melon tersebut berkualitas. Buah melon

yang berkualitas bisa dilihat dari besar dan berurat penuh dengan ketebalan urat yang rata. Hal ini dapat dipastikan rasa dan aroma buah pasti khas. Dapat dipastikan daging super. Semua itu bisa ditentukan dari keadaan tersebut di atas. Selain itu pembeli (penebas) juga melihat dari luas tanah yang ditanami buah melon guna untuk menentukan harga buah melon yang akan dibelinya.

Dari taksiran timbangan yang akan diperoleh dalam setiap pohonnya yang kemudian dikalikan dengan jumlah pohon yang ada di lahan tersebut. Dalam menaksir jumlah timbangan yang akan diperoleh antara penjual dan pembeli mempunyai kisaran hasil masing-masing, akan tetapi taksiran tersebut tidak berbeda jauh sampai adanya kesepakatan antara keduanya. Dari kesepakatan taksiran tersebut kemudian dijadikan patokan untuk harga yang harus dibayarkan. Dalam transaksi jual beli buah melon yang ada di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora ini setelah selesai melakukan tawar menawar diantara penjual (petani) dan pembeli (penebas) maka terjadilah penentuan harga pada buah melon tersebut, penetapan harga tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan yang berperan dalam menetapkan harga akhir adalah penjual (pemilik sawah) dan pembeli (penebas), jadi mereka sam-sama berperan menetapkan harga akhir. Setelah mereka berunding tentang harga yang akan disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara penjual (pemilik sawah) dan pembeli (pemborong). Akan tetapi dalam transaksi ini tidak disertai dengan adanya catatan berupa kwitansi. Hal ini dilakukan karena antara kedua belah pihak sudah saling mempercayai antara satu dengan yang lain.²⁷

Pembayaran yang dilakukan oleh penebas dalam penentuan harga jual beli buah melon biasanya melihat langsung lokasi persawahan yang ditanami buah melon, kemudian dilihat berapakah bibit yang ditanam dalam lokasi tersebut, setelah mengetahui bentuk buah lalu rata-rata berat

²⁷ Tiyono, *Wawancara Pribadi*, Selaku Penebas Buah Melon, Pada Tanggal 04 Mei 2023.

setiap buahnya kemudian perkilonya dikalikan dengan harga yang telah ditentukan setiap kilonya. Sama seperti apa yang telah dijelaskan bapak Juwadi yaitu mereka melihat dari luas tanah yang ditanami melon, jumlah pohon yang ditanam, dan tentunya dilihat dari kualitas buah melon tersebut kemudian setelah harga disepakati maka terjadilah *ijab qabul*.

Adapun *ijab qabul* dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap jual beli buah melon yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual/petani dan pembeli/ penebas. Dengan terjadinya *ijab qabul* tersebut maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Setelah *ijab qabul* dilakukan maka pihak penebas (pembeli) harus membayar buah melon dial transaksi serta menerima buah melon yang dibelinya nanti ketika buah melon tersebut telah siap dipanen. *Ijab qabul* yang digunakan dalam transaksi jual beli buah melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora ini dengan menggunakan akad lisan, dan pada saat terjadinya akad keadaan objek jual beli yaitu buah melon yang masih berada dipohon.

Kesepakatan jual beli buah melon tebasan ini juga dilakukan oleh pembeli dan penjual/petani. Dimana setelah harga cocok disepakati bersama, biasanya pembeli tebasan memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual/petani. Hal itu dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain. Meskipun harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya. Sedangkan uang muka yang diberikan biasanya nominal sangat kecil. Uang muka diberikan karena untuk mengikat transaksi jual beli buah melon. Dengan begitu harapan dari pembeli atau penebas bahwasannya petani tidak akan menjual buah melonnya lagi keada pembeli lain walaupun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi.

Pada dasarnya uang muka yang diberikan pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi agar nantinya tidak ada kecurangan atau kerugian dari salah satu kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat perlu sekali pemberian uang muka agar ada keterkaitan dari penjual kepada pembeli dengan tujuan apabila lain dengan tawaran harga lebih tinggi maka seorang petani sudah punya ikatan untuk tidak menjual buah

melonnya kepada orang lain. Kesepakatan waktu panen biasanya dilakukan sejak pembayaran uang muka sampai waktu panen ditentukan sekitar 5 hari. Jika pada waktu itu buah melon belum siap dipetik penjual (petani) berhak menanyakan kepada pembeli tentang jadi atau tidaknya buah melon akan ditebas.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora menurut hukum Islam di perbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli berikut menurut pendapat Andi Ali Akbar dalam bukunya, prinsip-prinsip dasar transaksi Syariah, secara garis besar, rukun jual beli ada tiga yaitu: *aqidain*, *ma'qud alaih* dan *shigat*.

a) *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) pelaksanaan praktek jual beli melon dengan sistem tebas di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dapat disimpulkan bahwa, praktik yang dilakukan anantara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, yaitu baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

b) *Ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan dan alat pembayaran) dalam hal ini benda atau barang yang diperjual belikan sudah jelas yakni Buah melon dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri sehingga sah untuk diperjual belikan.

Dari analisis di atas, maka barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

- c) *Sighat* (ijab qobul) pelaksanaan praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di buluagung menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan kategorikankedalam akad lisan. Dalam ijab dan qobul pada akad jual beli ini, masyarakat desa dasri menggunakan bahasa daerah (Bahasa Jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.²⁸

Dari analisis di atas, maka praktik yang dilakukan petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Meskipun ijab dan qobul tersebut dilakukan dan menggunakan bahasa daerah setempat (bahasa jawa), asalkan kedua belah pihak memahami isi kandungan dari perjanjian yang mereka buat, karena tidak ada ketentuan bahasa dalam shigat akad, makai jab dan qobul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli buah melon dipandang sah. Disisi lain jual beli dengan sistem tebas ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi jual beli yakni jual beli jizaf adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzar'i*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya.

2. Analisis Sistem Jual Beli Buah Melon Secara Tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, maka sudah sewajarnya jika mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

²⁸ Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Mojokerto Kediri: Lirboyo Pres, 2013).

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di era modern ini semakin beragam dan semakin membuat banyak orang harus berpikir untuk terpenuhinya kebutuhan hidup. Pada dasarnya jual beli sebagai sarana atau cara manusia untuk bertindak dan melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mencari rezeki yang halal, setiap manusia berkewajiban mengetahui tentang perkara yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Tujuannya adalah agar kegiatan muamalah bisa berjalan sesuai syariat yang berlaku dan segala tindakannya dihindarkan dari hal-hal yang bertentangan.

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering sekali dilakukan individu satu dengan individu yang lain. Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Praktek jual beli yang dikemukakan Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli bentuk tukar menukar harta yang dapat dimanfaatkan sesuai syara' yang disertai dengan ijab dan qabul. Menurut sayyid sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dan

pengkhianatan. Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisaa' (4: 29)²⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimim memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam bertransaksi).³⁰

Berkaitan dengan praktek jual beli melon dengan sistem tebas di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora pada dasarnya tidak ada masalah karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Syarat dan rukun mengenai orang yang berakad yaitu, petani sebagai penjual dan penebas sebagai pembeli dan para pihak pelaku akad baik penjual dan pembeli adalah orang yang baligh, berakal, dan mengerti.

Jual beli juzaf yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Jual beli tebasan juzaf ialah transaksi jual beli dengan sistem presiksi

²⁹ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Banung: Jabal, 2010), 83.

³⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27.

atau perkiraan.³¹ Jika analisis mengenai jual beli juzaf pada jual beli buah melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora ini tergolong kedalam jual beli juzaf karena sistem jual beli buah melon ini secara langsung menggunakan taksiran luas sawah bukan menggunakan timbangan.

Islam telah mengatur jual beli dan berkewajiban memenuhi rukun dan syarat yang ada. Memenuhi rukun dan syarat merupakan hal yang wajib untuk setiap orang yang melakukan transaksi, jika dalam jual beli salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal. Adapun rukun wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang menjual adalah petani pemilik buah melon, sedangkan yang menjadi pembeli adalah penebas. Jadi dalam hal ini sudah memenuhi rukun yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli.

b) Shigat (lafal ijab dan qabul)

Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka rela saat berinteraksi, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ijab dan qabul dalam transaksi jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora waktu pihak penebas mendatangi untuk meninjau langsung buah melon dan ijab qabul dilakukan oleh penjual dan penebas.

c) Ada barang dan uang

Praktik jual beli yang dilakukan antara pemilik sawah dan penebas sudah jelas bahwa objeknya adalah buah melon dan alat tukarnya berupa uang yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa jual beli jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten

³¹ Abdul Kholiq Syafaat, dan Rohmatullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kletir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Darussalam X* no. 1, 2018, 164.

Blora sudah memenuhi rukun jual beli, sehingga jual beli buah melon dengan sistem tebas sudah memenuhi syariat Islam.

Berkaitan dengan akad *ijab* dan *qabul*, ada beberapa hal yang disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul*:³²

- 1) Penjual dan pembeli saling berhubungan dalam satu tempat adanya pemisah yang mengganggu.
- 2) Adanya keselarasan antara *ijab* dan *qabul* dan harga yang wajib dilakukan dengan kerelaan. Misalnya: penjual berkata, “Aku terima seharga lima pound.” Kemudian pembeli menjawab “Aku terima seharga empat pound”. Jual beli diantara keduanya tidak sah karena tidak ada keselarasan antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Menggunakan kata kerja lampau (*fi'il madhi*). Misal penjual berkata *Bi'tu* (telah aku jual) dan pembeli menjawab, *qabiltu*, (telah aku terima). Atau dengan kata kerja sekarang (*fi'il mudhori'*) jika dimaksudkan saat itu juga. Contoh: *Abi'u* (aku menjual) dan *Asytari*, (aku membeli) dengan maksud sekarang.

Dalam akad *ijab* dan *qabul*, praktek yang dilakukan antara petani melon dengan pemborong di Desa Ganti dalam pelaksanaan akad jual beli buah melon dengan sistem Rut, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini petani dan pemborong menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Maka dalam hal ini akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara petani melon dengan pemborong adalah sah, jika ditinjau dari fikih muamalah.

Setelah terjadinya kesepakatan, terkadang pembeli memberikan uang DP sebagai tanda jadi dan kemudian dilakukan kesepakatan antara petani dengan pemborong mengenai waktu panen. Ada pula yang secara cash dibayar belakangan seminggu setelah panen tanpa melakukan akad pembayaran DP terlebih dahulu.

Dalam hal ini jika DP yang diterima oleh petani dan di kemudian hari pemborong ingin membatalkan perjanjian

³² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 764.

maka uang DP tersebut menjadi milik petani karena pihak pemborong telah membatalkan akad, jual beli semacam ini adalah termasuk kedalam jual beli al-urbun yaitu, jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).³³

Kemudian syarat berikutnya adalah objek atau barang yang diperjual belikan antara lain sebagai berikut:

- a. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu”.
- b. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: “sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
- c. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karna tidak dapat diserahkan terimakan.
- d. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut.
- e. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”

Dalam hal ini objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut. Sebagaimana praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora di ganti dengan cara penebas

³³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 118.

menanyakan luas lahan yang di tanami buah melon oleh petani dan jumlah tanaman pada lahan tersebut dan sudah bisa menentukan harga keseluruhan hanya dengan memprediksi dan mengkira-kirakan dengan jumlah per kg buah tersebut. Kalau buah melon ukurannya sama maka dijual dengan sistem tebasan (Borongan) dan harganya disamakan per kg. Jual beli ini dinamakan jual beli juzaf (secara taksiran) yaitu jual beli yang barangnya tidak diketahui secara detail. Jual beli ini dikenal di kalangan para sahabat pada masa Rasulullah.

Ibnu Umar berkata ra. berkata, “para sahabat memperjual belikan makanan secara taksiran dan cukup melihat makanan dari bagian atas saja kemudian makanan itu mereka pindahkan.” (HR Abu Daud). Rasulullah SAW mengakui jual beli secara taksiran, namun beliau hanya melarang barang tersebut diperjual belikan sebelum di pindahkan.³⁴

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan karakteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli juzaf ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum. Adapun syarat sahnya jual beli juzaf antara lain:³⁵

- a. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
- b. Orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak diantara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 768-769.

³⁵ Muhammad Syamsudin, “Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan dalam Islam”, <http://www.nu.or.id/pst/read/95264/ketentuan-hukum-jual-jual-beli-borongan-dalam-islam>, 1.

- c. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya.

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi jual beli tebasan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- a. Harga per takaran sudah ditentukan di muka
- b. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya. Cara mengetahui ini sebagaimana di contohkan dalam bunyi ibarat adalah dengan jalan menenggelamkan tangan ke dalam tumpukan sehingga dapat memprediksi kondisi bagian bawahnya. Bila hal ini ditarik ke lahan, ada kalanya jarak tanam, Panjang larikan tanaman, berat buah yang dihasilkan dari sekian batang yang hendak ditebas, cukup dapat dijadikan patokan tolak ukur mengetahui kondisi takaran barang.
- c. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.
- d. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran barang, maka jual beli tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).

Adapun jual beli tebasan tanpa ditimbang yang terkadang dilakukan oleh petani dan pemborong di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora itu tidak bisa dikatakan ke dalam jual beli juzaf karena sulit bagi penebas untuk menentukan harga dikarenakan sulitnya untuk menaksirkan buah yang terlalu jauh berbeda ukurannya sebagaimana yang di katakan bapak Kasno selaku penebas. Selain itu, jual beli tebasan dengan cara tidak ditimbang ini adalah buah melon masih berada di ladangnya ketika penentuan harga.

Proses pembayaran yang dilakukan oleh pemborong dengan cara pembayaran cash, akan dilakukan biasanya seminggu sesudah pane hal ini dikarenakan pemborong harus membawanya ke brtais (lokasi distributor buah melon)

³⁶ Dimyauddin Djuawaini, *Fiqh Muamalah*, 147.

terlebih dahulu, ini dilakukan jika melon yang di bawahnya ada yang rusak maka petani akan menurunkan harga hal ini sudah disepakati terlebih dahulu oleh penebas dengan petani. Dalam hal ini diperbolehkan karena berlakunya khiyar aib yaitu haram hukumnya seseorang menjual barang yang ada cacatnya tanpa dijelaskan kepada pihak pembeli ataupun jika pembeli belum tahu adanya cacat pada barang itu dan baru tahu setelah terjadinya akad maka akadnya sah dan tidak bisa dibatalkan. Namun, pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang dan menarik kembali harga yang telah diserahkan atau meminta ganti rugi senilai jumlah penyusutan disebabkan cacat yang terdapat pada barang.³⁷

Terkait dengan proses pembayaran yang dilakukan antara pemborong dengan petani adapun syarat nilai tukar barang tersebut yaitu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga sesama pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Berdasarkan uraian di atas, sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang dilakukan sudah sah, karena sudah sesuai ketentuan fiqih muamalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli secara tebas.

³⁷ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 207.